



Checklist Persyaratan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

<p>Kriteria Wajib RTBL</p>	<p>Bangunan/lahan perencanaan belum terbangun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan perencanaan dengan luas lahan perencanaan paling sedikit 10.000m² dan atau luas bangunan paling sedikit 5000m² 2. Bangunan dengan basement lebih atau sama dengan 2 lantai 3. Bangunan dengan kriteria ukuran wajib Andalalin, UKL-UPL/DPLH, dan AMDAL/DELH 4. Bangunan yang berada di jalan protokol 5. Bangunan yang berada dalam kawasan TOD 6. Bangunan gedung yang berada di atas dan/atau di bawah tanah atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum 7. Bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan <p>Terhadap bangunan gedung yang sudah terbangun, dalam permohonan Andalalin dan/atau Persetujuan Lingkungan (DPLH/DELH), RTBL diperlukan jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki IMB/SLF, dengan kondisi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) tidak memiliki lampiran gambar arsitektur dan tidak terdapat tabel intensitas pemanfaatan ruang b) memiliki lampiran gambar arsitektur namun tidak terdapat tabel intensitas pemanfaatan ruang c) gambar arsitektur tidak sesuai dengan kondisi di lapangan 2. Tidak memiliki IMB/SLF
<p>Kewenangan</p>	<p>Tugas dan kewenangan Penerbitan RTBL adalah :</p> <p>DPMPTSP dengan kriteria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan cluster/perumahan 2. Bangunan gedung dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a) tinggi bangunan lebih dari 8 lantai b) jumlah basemen paling sedikit 2 lantai <p>UP PMPTSP Kota/Kabupaten Administrasi Bangunan gedung dengan kriteria tinggi bangunan paling banyak 8 lantai</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</p>
<p>Diajukan Melalui Web</p>	<p>Jakevo.jakarta.go.id</p>

No	Persyaratan
1	Menginput Formulir Permohonan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan secara elektronik melalui Jakevo.jakarta.go.id
2.	Identitas Pemohon/Penangung Jawab Scan Asli KTP & NPWP Pemohon
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4	Lisensi Arsitek / STRA
5	KRK / IRK (Jika Ada)
6	3 Dimensi (3D) massa bangunan berupa file SketchUp
7	Konsep RTBL (A1 & A3) berupa file pdf, dengan format https://tinyurl.com/FORMATRTBL
8	Rincian luas bangunan, perhitungan intensitas pemanfaatan ruang, dan perhitungan lain yang dibutuhkan berupa file excel.
9.	Dokumen pendukung, jika ada,: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Scan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB); - Hasil Scan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) - Hasil Scan rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); - Hasil Scan SLF dan/atau IMB (diutamakan SLF) beserta lampirannya dari bangunan eksisting, jika terdapat bangunan eksisting dalam 1 (satu) lahan perencanaan; - Hasil Scan surat rekomendasi Tim Sidang Pemugaran (TSP); dan - dokumen pendukung lainnya.

Waktu Penyelesaian
28 Hari Kerja